

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA PELAKU JARIMAH  
*KHALWAT* OLEH WILAYATUL HISBAH DI KECAMATAN  
BAITUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**



**Diajukan oleh :**

**SRI MAULANA**

**NIM. 210104075**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
2025 M**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA PELAKU JARIMAH  
KHALWAT OLEH WILAYATUL HISBAH DI KECAMATAN  
BAITUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:


**Sri Maulana**

**NIM : 210104075**

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Pidana Islam**

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

**Pembimbing 1**

  
**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**

**NIP. 198401042011011009**

**Pembimbing 11**

  
**Nurul Fithria, M.Ag**

**NIP. 198805252020122014**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA PELAKU JARIMAH  
KHALWAT OLEH WILAYATUL HISBAH DI KECAMATAN  
BAITUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel  
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)  
Pada Program Studi Hukum Pidana Islam  
Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 17 Januari 2025 M  
17 Rajab 1446 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Penguji Tugas Akhir Artikel:

**Ketua,**




**Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M**

NIP. 198401042011011009

**Penguji I,**

**Sekretaris,**



**Nurul Fithria, M.Ag**

NIP. 198805252020122014

**Penguji II,**



**Dr. Muhammad Yusuf S.Ag., M.Ag**

NIP. 197005152007011038



**Muhammad Husnul, S.Sy., M.H.I**

NIP. 199006122020121013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Dr. Kamauzzaman, M.Sh**

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon: 0651-7557321, Email: [uin@ar-raniry.ac.id](mailto:uin@ar-raniry.ac.id)

### PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Maulana  
NIM : 210104075  
Prodi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa pemilik izin karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 9 Januari 2025

Yang menyatakan



Sri Maulana

## ABSTRAK

Nama : Sri Maulana  
NIM : 210104075  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Remaja Pelaku Jarimah Khalwat Oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar  
Tebal Skripsi : 69  
Pembimbing I : Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M  
Pembimbing II : Nurul Fithria, M.Ag  
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Upaya wilayatul hisbah, pelanggaran jarimah khalwat*

Tingkat kasus pelanggaran jarimah khalwat di Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar mengalami penurunan, terbukti dari data yang didapatkan, pada tahun 2024 menurun menjadi 5-7 kasus, sedangkan pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebanyak 14 kasus dan diperkirakan terus terjadi peningkatan kasus pelanggaran jarimah khalwat hingga akhir tahun 2023. Penelitian ini ingin mengkaji bagaimana penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah khalwat dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya jarimah khalwat serta hambatan dan upaya wilayatul hisbah dalam penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah khalwat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran jarimah khalwat banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, faktor terjadi pelanggaran jarimah khalwat akibat perumahan/kontrakan yang tidak diawasi langsung oleh pemiliknya, serta kurangnya kesadaran untuk menjalakan aturan yang diterapkan gampong. Adapun hambatan wilayatul hisbah dalam penegakan hukum, Kurangnya Partisipasi masyarakat terhadap lingkungan sehingga aturan yang di terapkan Wilayatul Hisbah kepada gampong tidak dilaksanakan di gampong, kurangnya pemahaman hukum masyarakat, kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat. Upaya wilayatul hisbah dalam melakukan penegakan hukum untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu langkah yang di ambil adalah meningkatkan kompetensi serta menambah jumlah personil wilayatul hisbah, di samping itu juga memperkuat sumber daya aparatur.

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ سَمِ

Alhamdulillah, puji Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan segala ramhat, hidayah dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalwat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulluah Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan umat serta pengikut-Nya. Adapun judul skripsi ini “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA PELAKU JARIMAH KHALWAT OLEH WILAYATUL HISBAH DI KECAMATAN BAITUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR”.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti tidak luput dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun semua itu dapat peneliti selesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT membalasnya dengan kebaikan dan pahala yang setimpal Aamiin. Dengan selasainya penulisan skripsi ini, peneliti turut menyampaikan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Rektor Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Dekan Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ketua Prodi Bapak Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag. dan Bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Ibu Dr. Safira Mustaqilla, S.Ag., M.Ag. selaku Penasehat Akademik selama masa perkuliahan.

5. Bapak Edi Yuhermansyah, S.H.I., LL.M selaku Pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M.Ag selaku Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk dan dengan penuh rasa tanggungjawab memberikan bimbingan, masukan serta memberikan ilmu yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
7. Seluruh staf Prodi Hukum Pidana Islam, Ibu Afrah dan Ibu Mimi yang telah membantu dalam proses pengurusan sidang.
8. Bapak Marzuki selaku Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) di Kantor Polsek Kecamatan Baitussalam, yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian
9. Ibu Dra. Duriati, S.H selaku kepala bidang PSI Wilayahul Hisbah Aceh yang telah meluangkan waktu untuk diwawancarai penulis dan bersedia menjadi informan dalam penelitian.
10. Cinta pertama dan panutanku, Almarhum Bapak Musiras, Beliau memang tidak bergelar sarjana dan tidak sempat menyelesaikan dibangku sekolah namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat, motivasi, tenaga yang tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana.
11. Pintu Surgaku, Ibu Sutini terimakasih sebesar-besarnya penulis berikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang selalu diberikan meski terkendang pikiran kita tak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat. Terimakasih, sudah menjadi tempatku untuk pulang.

12. Kepada kakak dan abang tercinta Lisma Fitri, S.Pd., Listari, S.E beserta suami Hasbi, S.E yang selalu memberikan semangat, nasehat, kasih sayang serta motivasi dan mau melanjutkan biaya kuliah serta kehidupan di rantau ini sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada Sahabat-sahabat saya, Melisa Putri dan Sirli Jannah yang senantiasa mendengarkan keluh kesah perjalan perkuliahan dari semester awal hingga semester akhir ini dan selalu memberi semangat serta menemani saya dan membantu dalam proses pembuatan skripsi ini.
14. Teman seperjuangan Hukum Pidana Islam angkatan 2021 yang selalu membatu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Sri Maulana, Seorang anak bungsu yang baru memasuki usia 21 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan sampai sejauh ini. Terimakasih kamu hebat saya bangga dengan atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan selalu merayakan dirimu sendiri sampai dititik ini, walau seringkali pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah mencoba hal-hal positif saya yakin dengan usaha, kebaikan-kebaikan dan do'a yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan memberikan pilihan yang tidak terduga pastinya terbaik buat dirimu. Berbahagialah selalu dimanapun kapanpun kamu berada, rayakan selalu kehadiranmu jadilah bersinar dimanapun kamu memijakkan kaki. Semoga langkah kebaikan terus berada padamu dan semoga Allah selalu meridhoi setiap

perbuatanmu dan selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.. Barakallahu fiikum

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



Banda Aceh, 9 Januari 2025  
Penulis

Sri Maulana

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K  
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	J		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	Kh		22	ك	K	
8	د	D		23	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	R		25	ن	N	
11	ز	Z		26	و	W	
12	س	S		27	ه	H	
13	ش	Sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفًا : *kaifa*

هَوْلًا : *hauila*

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يِ	<i>Dammah</i> dan waw	Ū

Contoh:

لاق : *qāla*

مر : *ramā*

ليق : *qīla*

قولي : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة)

- d. diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الاطفال روضة : *raudah al-atfal/raudatul atfal*

المنورة المدينة : *al-Madinah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *talhah*

**Catatan:**

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan TaSAWuf.

## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL</b>	
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
1. Pendekatan Penelitian .....	16
2. Jenis Penelitian.....	16
3. Sumber Data.....	17
4. Teknik Analisis Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18
6. Pedoman Penulisan .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB DUA : LANDASAN TEORI TERKAIT UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA PELAKU JARIMAH <i>KHALWAT</i> .....</b>	<b>21</b>
A. Penegakan Hukum.....	21
1. Penegrtian Penegakan Hukum.....	21
2. Anak Berhadapan dengan Hukum.....	24
3. Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Hukum Jinayah.....	28
B. Penegakan Hukum dalam Hukum Islam .....	31
C. Teori Penegakan Hukum dalam Kebijakan Hukum Pidana .....	35
1. Penal.....	35
2. Non Penal .....	40
<b>BAB TIGA : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP REMAJA PELAKU JARIMAH <i>KHALWAT</i> OLEH WILAYATUL HISBAH DI KECAMATAN BAITUSSALAM, KABUPATEN ACEH BESAR.....</b>	<b>43</b>
A. Profil Kecamatan Baitussalam .....	43
B. Faktor-faktor yang Memengaruhi Terjadinya Jarimah <i>Khalwat</i> di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar .....	45

C. Upaya <i>Wilayatul Hisbah</i> Dalam Penegakan Hukum Terhadap Remaja Pelaku .....	50
D. Hambatan dan Kendala <i>Wilayatul Hisbah</i> Dalam Penegakan Jarimah <i>Khalwat</i> di Kecamatan Baitussalam .....	54
<b>BAB EMPAT : PENUTUP</b> .....	<b>57</b>
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>61</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>53</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	62
Lampiran 2 Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....	63
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	64
Lampiran 4 Dokumntasi Penelitian.....	66



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan provinsi yang mendapatkan keistimewaan sejak disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2006 terkait implemementasi dari keistimewaan Aceh dan tentang pemerintahan Aceh dalam menjalankan syari'at Islam. Ada empat bidang alternatif wilayah Aceh antara lain praktik kehidupan beragama, praktik kehidupan adat, praktik Pendidikan, serta pendapat dari para ulama dalam menentukan kebijakan wilayah. Sejak lahirnya otonomi daerah, Aceh menjadi provinsi pertama yang menerapkan syariat Islam di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu keistimewaan yang dimiliki Aceh yaitu pelaksanaan serta penerapan syariat Islam di dalam peraturan yang sudah diterapkan melalui Qanun, pelaksanaan syariat Islam dan Qanun jinayah

Masyarakat Aceh serta lembaga-lembaga Pemerintah ingin menegakkan dan menjalankan syari'at Islam secara kaffah. Untuk membuktikan perlu adanya peraturan yang mengatur masyarakat Aceh seperti menjalankan syari'at-syari'at Islam dengan menertibkan dan melakukan pengawasan kepada masyarakat baik peraturan pada bidang muamalah serta jinayah. Dengan demikian dengan adanya penegakan syariat Islam di Aceh bersumber dengan kalam Allah dan sunnah Rasul dan para sahabat dan juga UUD 1945.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang *khalwat* atau mesum di sahkan pada tanggal 15 juli 2003 disebut oleh penjelasannya sebagai upaya preventif dan pada tingkat optimum remedium sebagai

---

<sup>1</sup> Kamarusdiana, *Qanun jinayah Aceh dalam Prespektif Negara Hukum Indonesia, dalam jurnal al-ahkam*, (Semarang: fakultas Syariah dan hukum, UIN walisongo Vol XVI, No 2,2016) hlm.151.

usaha refresif melalui penjatuhan ‘uqubat dalam bentuk ‘uqubat ta’zir yang dapat berupa ‘uqubat cambuk dan ‘uqubat denda (qharamah). Sementara *khalwat*/mesum merupakan wasilah atau peluang terjadinya zina

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, *khalwat* didefenisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan pernikahan atau bukan muhrim pada tempat tertentu yang sepi yang memungkinkan terjadinya perbuatan maksiat di bidang seksual atau yang berpeluang pada terjadinya perbuatan perzinaan.<sup>2</sup> Bagi setiap masyarakat yang melanggar Qanun tentang *khalwat* akan dijatuhi hukuman jinayat, sebagaimana diatur dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>3</sup> *Khalwat* ini, bila dilihat dari jenis perbuatan melawan hukumnya bukan merupakan suatu hal yang baru. Hal yang sama telah ditemui dalam aturan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 208, bahwa barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan maka diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta<sup>4</sup>

Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat pada Pasal 23 (1) dijelaskan Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah *khalwat*, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh) bulan.<sup>5</sup> Dengan adanya Qanun Jinayah dan ketentuan-ketentuan yang berlaku maka masyarakat dengan

---

<sup>2</sup> Ahmad Al Faruqy, *Qanun Khalwat dalam*, hlm. 40.

<sup>3</sup> <https://icjr.or.id> diakses pada hari minggu 5 Desember 2023 Pukul 21:34

<sup>4</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 208

<sup>5</sup> Lihat Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah

senantiasa untuk mematuhi segala peraturan yang telah diterapkan oleh pemerintah.

Oleh Karena itu, *khalwat* termasuk salah satu perbuatan mungkar yang dilarang dalam Syari'at Islam dan bertentangan pula dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh karena perbuatan tersebut dapat menjerumuskan seseorang kepada perbuatan zina.<sup>6</sup> Dalam al-Quran surat al-Isra' ayat 32 menjelaskan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

Dalam perkembangannya *khalwat* tidak hanya terjadi di tempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi di tengah keramaian atau di jalanan atau di tempat-tempat lain, seumpama dalam mobil atau kendaraan lainnya, dimana laki-laki dan perempuan berasyik maksyuk tanpa ikatan nikah atau hubungan mahram. Prilaku tersebut juga dapat menjurus pada terjadinya perbuatan zina.<sup>7</sup>

*Wilayatul Hisbah* adalah lembaga yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan syari'at Islam memiliki landasannya yang kuat dalam pemerintahan Aceh.<sup>8</sup> Secara implisit dasar hukum pembentukan *Wilayatul Hisbah* adalah semua dasar hukum pelaksanaan syari'at Islam di Provinsi Aceh. Namun peraturan yang secara eksplisit menyatakan pembentukan lembaga ini yang yang pertama adalah PERDA No. 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syari'at Islam pada Pasal 20 ayat (1). Ketentuan ini kemudian mendapat penguatan dengan lahirnya UU No. 11 Tahun

<sup>6</sup> M Siddiq dan Chairul Fahmi, *Problematika Qanun Khalwat – Analisis Terhadap Perspektif Mahasiswa Aceh*, (Banda Aceh: Aceh Justice Resource Center, 2009), hlm. 33-34.

<sup>7</sup> Ali Geno Berutu, Penerapan Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 *Tentang Khalwat(mesum)*, (Jurnal Hukum Islam, Vol. 15, No 2, Desember 2017), diakses pada 16/10/2018.

<sup>8</sup> Muhibbuthhabary, *Wilayat Al-Hisbah di Aceh: Konsep dan Implementasi*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010.), hlm. 6.

2006 tentang pemerintahan Aceh yang tidak sekedar menetapkan *Wilayatul Hisbah* sebagai pengawas syari'at Islam tetapi lebih dari itu melakukan penegakan hukum atas qanun-qanun syari'at.<sup>9</sup>

*Wilayatul Hisbah* berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini *Wilayatul Hisbah* berfungsi sebagai badan yang diberikan hak dan kewenangannya oleh Pemerintah Provinsi Aceh untuk mengontrol dan mengawasi pelaksanaan Syari'at Islam di tengah-tengah kehidupan masyarakat Aceh. Dalam hal ini *Wilayatul Hisbah* memiliki kewenangan.<sup>10</sup>

Berdasarkan data kantor yang diperoleh dari kantor *Wilayatul Hisbah* Aceh, pada tahun 2023 terdapat beberapa kasus terjadinya pelanggaran jarimah *khalwat* di kecamatan Baitussalam, Aceh besar. Dari data tersebut, terdapat 5 kasus pelanggaran jarimah *khalwat* yang terjadi di Kajhu, selain itu terdapat 3 kasus pelanggaran jarimah *khalwat* yang terjadi di Cadek, Baet, Blang Kreung dan 1 kasus lagi terjadi di Lambada Lhok.<sup>11</sup> Selain itu di kecamatan Darussallam juga terdapat 2 kasus pelanggaran jarimah *khalwat* yang terjadi di Gampong Rukoh dan Tungkop.

---

<sup>9</sup> Syahrizal, dkk., *Dimensi Pemikiran Hukum dalam*, hlm.68.

<sup>10</sup>Dinas Syari'at Islam Aceh, *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur Berkaitan Pelaksanaan Syari'at Islam*. Edisi ke Tujuh, (Banda Aceh: LITBANG dan Program Dinas Syari'at Islam Aceh, 2009), hlm.497- 498.

<sup>11</sup>Data yang diperoleh dari Kantor Satpol PP dan WH Aceh, 2 Oktober 2024.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah kasus Jarimah *Khalwat* di Kecamatan Baitussalam,**  
**Kabupaten Aceh Besar**

NO	NAMA GAMPONG	JUMLAH PELANGGARAN <i>KHALWAT</i> TAHUN 2023	REMAJA
1.	Khaju	5 kasus	2 kasus
2.	Baet	3 kasus	1 kasus
3.	Cadek	3 kasus	1 kasus
4.	Blang Kreung	3 kasus	3 kasus
<b>JUMLAH</b>		<b>14 kasus</b>	<b>7 kasus</b>

*Sumber :Wilayatul Hisbah Aceh, 2023*

Dari data tersebut bahwa kasus jarimah *khalwat* lebih banyak terjadi di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Alasan saya mengambil dan meneliti pelanggaran *khalwat* di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar karena dengan banyaknya kasus jarimah *khalwat* di Kecamatan Baitussalam tersebut, saya ingin meneliti peran *Wilayatul Hisbah* dalam menegakkan pelaku pelanggaran jarimah *khalwat* di Kecamatan Baitussalam.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai penegakan dan mengurangi pelanggaran Jarimah *khalwat* khususnya Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan penulis akan mengkaji dalam skripsi yang berjudul ” **Penegakan Hukum Terhadap Remaja Pelaku Jarimah *Khalwat* Oleh Wilayatul Hisbah di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar**”

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan di atas, maka permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat* di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan pelanggaran jarimah *khalwat* di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar ?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui Bagaimana penegakan hukum oleh *Wilayatul Hisbah* terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat* di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan pelanggaran jarimah *khalwat* di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar

## D. Kajian Pustaka

Pada hakikatnya kajian pustaka adalah untuk mendapatkan suatu gambaran yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis. Sejumlah penelitian dengan bahasa tentang penegakan hukum Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum jinayah yang dilakukan pengawasan oleh *Wilayatul Hisbah* baik menganalisis secara spesifik mengenai topik tersebut atau secara umum mengikuti pembahasan dalam penelitian ini. Berikut penjelasan terkait tinjauan

umum terhadap sejumlah karya atau hasil penelitian tersebut baik dalam bentuk buku, jurnal maupun skripsi, diantaranya:

Pertama, skripsi karya Junaidi "*Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*" skripsi Universitas Islam Sumtra Utara, Fakultas Syariah dan Hukum, Medan 2017<sup>12</sup>. Skripsi ini menunjukkan bahwa keberadaan Qanun tersebut sebenarnya mempunyai pendukung karena adanya instansi terkait seperti Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Prajadan *Wilayatul Hisbah* dan juga ditemukan adanya penghambat dalam menegakkan Qanun ini diantaranya terkikisnya semangat melaksanakan syariat Islam, kepastian hukum terhadap pelaku *khalwat* serta Qanun Povinsi Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* belum diterapkan sebagaimana semestinya di Kota Subulussalam.

Dari skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, Sedangkan perbedaannya adalah skripsi Junaidi meneliti tentang implementasi Qanun Aceh Nomor 14 tahun 2003 Tentang *Khalwat/Mesum* Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas, berbeda dengan peneliti yang penulis teliti dalam skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat* di kecamatan baitussalam.

Kedua, skripsi atas nama Resti Yulisna "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*" skripsi UIN Ar-

---

<sup>12</sup>Junaidi "*Implementasi Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat/Mesum Di Kota Subulussalam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas*", (Skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Sumatra Utara, Medan. 2017.

Raniry Banda Aceh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,2019.<sup>13</sup> Skripsi ini membahas tentang ujian Bagaimana peran *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan, serta strategi *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan dan yang apa saja faktor pendukung dan penghambat *Wilayahul Hisbah* dalam mencegah *khalwat* di Kabupaten Aceh Selatan.

Dari skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan proposal skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama membahas peran *Wilayahul Hisbah*. Sedangkan perbedaannya adalah tempat yang diteliti skripsi-skripsi diatas adalah Aceh Selatan dan membahas tentang *khalwat*, berbeda dengan tempat peneliti yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar dan membahas tentang pnegakan hukum.

Ketiga, skripsi atas nama Muksalmina “*Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*” skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Syariah dan Hukum,2017.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas tentang perkara *khalwat* secara adat yang diharuskan oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat adalah perkara *khalwat* dalam kapasitas ringan, atau kasus-kasus *khalwat* yang tidak memiliki barang bukti dan saksi yang cukup, begitupun apa yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

---

<sup>13</sup>Resti Yulisna “*Peran Wilayahul Hisbah dalam Mencegah Khalwat di Kabupaten Aceh Selatan*”( skripsi yang dipublikasi), Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Uin Ar-raniry,Banda Aceh.2019.

<sup>14</sup>Muksalmina “*Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh (Studi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)*” (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Syariah dan Hukum, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh.2017.

Dari skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama membahas tentang *khalwat*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi atas nama Muksalmina membahas tentang Penyelesaian Perkara *khalwat* Secara Adat Di Kota Banda Aceh, berbeda dengan peneliti yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat* di kecamatan baitussalam.

Keempat, skripsi atas nama Sukma Fandi "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat*" skripsi Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, 2022.<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan syari'at Islam adalah masih kurang baik, tetapi para Satpol PP dan *Wilayatul Hisbah* sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Dari skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah Skripsi ini membahas tentang penelitian yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala *Wilayatul Hisbah* dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat. Berbeda dengan peneliti yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu Peran *wilayatul*

---

<sup>15</sup>Sukma Fandi "*Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat*" (skripsi yang dipublikasi), Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Teuku Umar Meulaboh, Aceh Barat, 2022.

hisbah dalam menegakkan qanun Aceh No 6 tahun 2014 tentang jarimah *khamar*.

Kelima, jurnal yang berjudul, “*Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*”. Penelitian ini dilakukan oleh Oklin Riinan Winowodo dan Akmal Quddus.<sup>16</sup> Penelitian tersebut berbeda dengan yang penulis kaji, penelitian tersebut membahas tentang kinerja *Wilayatul Hisbah* dalam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. Sedangkan penelitian yang penulis kaji tentang penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat* di kecamatan baitussalam.

Keenam, skripsi atas nama, Muhammad Rezaldi “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh*” skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, 2023.<sup>17</sup> Skripsi ini membahas bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *Wilayatul Hisbah* dalam Mencegah *khalwat* di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh serta melihat faktor pendukung dan penghambat pencegahannya. Penelitian ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan *Wilayatul Hisbah* Kota Banda Aceh dan Kawasan Wisata Ulee Lheue.

Dari skripsi di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti. Yang menjadi persamaannya adalah sama-sama menggunakan jenis penelitian kualitatif, kemudian menggunakan pendekatan penelitian deskriptif dan mengkaji peran *Wilayatul Hisbah*. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi ini membahas tentang Pencegahan

---

<sup>16</sup>Oklin Riinan Winowodo dan Akmal Quddus, “*Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh*” jurnal ilmiah dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Iskandar Muda Banda Aceh, Vol.IX, No.1 tahun 2017.

<sup>17</sup>Muhammad Rezaldi “*Peran Wilayatul Hisbah Dalam Pencegahan Khalwat Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh*” (skripsi yang dipublikasikan), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, Uin Ar-Raniry, Banda Aceh. 2023..

*Khalwat* Di Kawasan Wisata Ulee Lheue Kota Banda Aceh, Berbeda dengan peneliti yang penulis gunakan dalam skripsi ini yaitu penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah khalwat di kecamatan baitussalam.

## E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini memiliki istilah penting, untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang dimaksud, perlu dijelaskan definisi dari istilah tersebut. Di antara istilah penelitian ini adalah:

### 1. Penegakan

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>18</sup>

### 2. Remaja

Masa remaja adalah era dimana seseorang bertransisi dari masa kanak-kanak ke kedewasaan. Masa remaja kadang-kadang dianggap sebagai perpanjangan masa kanak-kanak sebelum dewasa. Masa remaja adalah masa gejolak jiwa, masa transisi atau berada di

---

<sup>18</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, hlm. 32

jembatan goyang yang menghubungkan masa kanak-kanak yang bergantung pada masa dewasa.<sup>19</sup>

Masa remaja adalah masa dari masa kanak-kanak hingga dewasa antara usia 10 dan 19 tahun, dan perubahan yang cepat dalam tubuh, pikiran, dan psikologi akan mempengaruhi beberapa aspek kehidupan di kemudian hari.

Menurut Mansur, masa remaja yaitu :

Masa remaja awal atau dini merupakan anak yang usianya 11-13 atau 14 tahun. Pada titik ini, individu mulai meninggalkan peran seorang anak dan berusaha untuk berkembang sebagai individu yang berbeda yang independen dari orangtuanya. Penerimaan bentuk dan kondisi fisik, serta adanya kesesuaian yang signifikan dengan teman sebaya adalah titik fokus dari tahap ini.

Masa remaja pertengahan merupakan anak yang usianya 14-17 tahun. Tahap ini dibedakan oleh munculnya kapasitas kognitif baru. Remaja pada usia ini sangat membutuhkan teman. Teman sebaya terus memainkan peran penting, tetapi telah mampu menjadi lebih mandiri. Remaja mulai mendapatkan kematangan perilaku, belajar mengatur impulsivitas, dan membuat penilaian awal tentang tujuan karir yang akan dicapai selama periode ini. Selain itu, penerimaan dari lawan jenis menjadi sangat penting bagi individu. Masa remaja lanjut merupakan anak yang mencapai usia 18-20 tahun.

### 3. *Khalwat*

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) perkara adalah masalah/persoalan dan urusan yang harus diselesaikan/dibereskan. *Khalwat* menurut bahasa, kata *khalwat* berasal dari bahasa arab, yaitu

---

<sup>19</sup>Ermis Suryana dkk, "Perkembangan Remaja Awal, Menengah dan Implikasinya terhadap Pendidikan", *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, Vol.8. No. 3 Agustus 2022.

*khulwah*, dari akar kata “*khala, yakhulu*” yang berarti ”sunyi atau sepi”. Sedangkan menurut istilah, *khalwat* adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain.

*Khalwat* menurut fiqh adalah berada pada suatu tempat yang tertutup antara dua orang mukallaf (laki-laki dan perempuan) yang bukan muhrim. Jadi berada pada tempat tertutup itulah yang merupakan unsur utama perbuatan *khalwat*. Lebih dari itu, perbuatan berciuman dan berpelukan atau duduk berdekatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim yang dilakukan di tempat umum atau di depan orang lain, hal ini juga merupakan perbuatan *khalwat* karena merupakan perbuatan maksiat (perbuatan yang oleh syari’at Islam dilarang dilakukan karena merupakan perbuatan zina). Jadi, ada dua jenis perbuatan yang dapat digolongkan dalam perbuatan *khalwat*, pertama berada berdua di tempat terlindung atau tertutup walaupun tidak melakukan sesuatu dan kedua melakukan perbuatan yang dapat mengarah kepada zina, baik di tempat ramai atau di tempat sepi.

Dalam istilah ini *khalwat* berkonotasi positif, *khalwat* adalah menarik diri dari keramaian untuk menyendiri dan mendekati diri kepada Allah SWT. Sedangkan dalam arti negatif, *khalwat* adalah perbuatan berdua-duaan di tempat sunyi atau terhindar dari pandangan orang lain antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang tidak diikat dengan hubungan perkawinan,<sup>20</sup> keduanya bukan pula mahram (al-mahram artinya yang dilarang, sedangkan menurut istilah, wanita yang haram dinikahi seorang laki-laki baik bersifat selamanya maupun sementara). Makna *khalwat* yang dimaksud dalam kajian ini adalah makna yang kedua.

---

<sup>20</sup> 11 Al Yasa’ Abu Bakar, *Hukum Pidana Islam di Provinsi NAD*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2011), hlm. 111.

Sedangkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Bab I ayat I dijelaskan bahwa, *khalwat* adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan Mahram dan tanpa ikatan perkawinandengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah padaperbuatan Zina.<sup>21</sup>

#### 4. *Wilayatul Hisbah* (WH)

*Wilayatul Hisbah* terdiri dari kata al-wilayah dan al-hisbah. Istilah wilayah berarti kontrol, pengejaran, perintah atau bantuan. Istilah daerah juga berarti memiliki kekuasaan atau kewenangan atas sesuatu. Oleh karena itu, wilayah lughawi berarti kekuasaan, wibawa atau wibawa. Sedangkan istilah wilayah mengacu pada lembaga yang diberikan oleh negara kewenangan untuk tugas tertentu.

Istilah “hisbah” berasal dari kata kerja “hasaba” yang memiliki arti berbeda tergantung konteksnya, seperti pengawasan dan disiplin, serta tata kelola, pengelolaan dan pengawasan tingkah laku yang terbaik. Oposisi berarti Severan menentang perilaku buruknya.

Abubakar meyakini bahwa *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga atau lembaga yang memiliki kekuatan untuk mengingatkan masyarakat tentang aturan yang harus dipatuhi dan ditindaklanjuti serta tindakan yang harus dihindari karena melanggar ketentuan. Secara umum, *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dan dibiayai oleh pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi pelaksanaan syariah dan wajib memberikan bantuan hukum kepada mereka yang mungkin melakukan tindak pidana. Orang yang memberikan bantuan mengambil tindakan tegas.

---

<sup>21</sup> Syahrizal Abbas, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat...*, hlm. 7.

*Wilayatul Hisbah* adalah organisasi yang menangani masalah moral, dan berhak menyerukan perbuatan baik dan mencegah segala bentuk kejahatan dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pahala dan kesenangan dari Allah SWT. *Wilayatul Hisbah* merupakan lembaga yang di dalamnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai kontrak dan pegawai honorer.<sup>22</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara maupun jalan untuk pemeriksaan suatu peristiwa atau fenomena secara benar, maka di dalam melakukan suatu riset perlu adanya suatu metode. Metode penelitian sangat diperlukan untuk memperoleh data yang akurat untuk mencapai tujuan penelitian sesuai dengan targetnya. Metode adalah suatu teknik pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Sedangkan penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran ataupun ketidak benaran dalam suatu jenis atau hipotesa yang ada.<sup>23</sup> Agar tercapai maksud dan tujuan pembahasan masalah di atas, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yaitu metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan

---

<sup>22</sup>Riinan Winowodo dan Akmal Quddus, "Kinerja Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh", *jurnal Media Demokrasi*, Vol.3, No 2, Oktober 2021. hlm 44-63.

<sup>23</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press,1986), hlm.52

akumulasi data dasar berkala. Dalam mengumpulkan data digunakan teknik wawancara, dengan menggunakan *schedule questionair* ataupun *interview guide*. Ditinjau dari masalah yang diselidiki, teknik dan alat yang digunakan dalam penelitian serta tempat dan waktu penelitian dilakukan maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif studi kasus.

Studi kasus, atau penelitian kasus, (*case study*), adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas. Subjek peenelitian bisa saja individu, kelompok, lembaga, maupun masyarakat.<sup>24</sup>

## 2. Jenis Penelitian

Penulisan ini merupakan jenis penelitian kualitatif yakni jenis penelitian yang mempunyai maksud untuk mengetahui terkait feneomena apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya presepsi, prilaku, motivasi serta melalui cara deskriptif lewat kata-kata dan bahasa.<sup>25</sup> Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan".<sup>26</sup> Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau das sollen, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup>Moh. Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm.54

<sup>25</sup>Lexi j. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet 21, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005) hlm. 6.

<sup>26</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung:Citra Aditya, 2004), hlm 134

<sup>27</sup> Onny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1990), hlm 20-34.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan selama penelitian didukung oleh data kualitatif yang salah satunya harus diuraikan secara rinci untuk menarik kesimpulan adalah menegakkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (*Khalwat*) khususnya di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan pada sumber dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu:

1. Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian.<sup>28</sup> Dengan cara melakukan wawancara dengan pihak *Wilayatul Hisbah* Aceh serta data-data untuk mendapatkan gambaran mengenai permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang lain, seperti dalam bentuk dokumen dan publikasi, serta buku-buku, jurnal hukum dan tulisan atau karangan dari pengarang lain yang bersangkutan dengan penelitian yang relevan.

### 4. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan bagian yang teramat penting dalam penelitian, karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah peneliti<sup>29</sup>. Pada analisis data kualitatif, dapat dibangun kata-kata dari hasil wawancara atau pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 122.

<sup>29</sup>Rony Kountour, *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: CV. Teruna Gravica, 2004), hlm.141.

<sup>30</sup>Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.92.

## 5. Teknik Validasi Data:

1. Triangulasi adalah penggunaan berbagai sumber data atau metode untuk memverifikasi hasil penelitian untuk mengurangi bias
2. Validasi oleh Ahli: Mengundang ahli di bidang terkait untuk mengevaluasi dan memberikan masukan tentang data atau hasil penelitian.
3. Uji Konsistensi (Reliabilitas): Menguji sejauh mana data dapat direplikasi dengan hasil yang konsisten di waktu atau kondisi yang berbeda.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, penulis memuat beberapa hal yakni:

### a. Wawancara

Wawancara ialah suatu metode atau cara yang peneliti pakai guna mendapatkan jawaban dari responden yakni melalui tanya jawab. Wawancara merupakan metode yang efektif dalam pengumpulan data lapangan.<sup>31</sup> Percakapan yang penulis lakukan dengan maksud mencari tahu terkait kebenaran yang ingin didapat dalam penelitian, antara narasumber dan pewawancara. Kita mengetahui bahwa maksud dari wawancara yakni untuk meraih informasi sebenar-benarnya untuk keperluan penelitian.

### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan yang dilaksanakan lewat pengamatan serta melakukan

---

<sup>31</sup>Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi VI* (Jakarta: Rineka Apta 2007, hlm.30.

pencatatan-pencatatan terkait keadaan atau perilaku objek sasaran.<sup>32</sup> Dilakukan pengamatan langsung dengan melalui informasi yang diberikan oleh *wilayatul hisbah*.

c. Dokumentasi

Pada saat pengumpulan data, penulis memelihara dokumentasi terkait berupa gambar untuk pengambilan informasi, penulisan, dan lainnya saat melakukan wawancara. Data dokumentasi yang di artikan disini adalah yang telah didapatkan dari sumber-sumber informasi dari objek yang diteliti berupa arsip foto saat pengumpulan data.

## 7. Pedoman Penulisan

Adapun penyusunan yang penulis lakukan dalam penelitian ini, penulis akan menyesuaikan syarat dan ketentuan yang ada menurut petunjuk dari buku secara umum berpedoman pada buku Panduan Penulisan Skripsi yang di terbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh revisi Tahun 2019.

## G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penjelasan sehingga mudah dalam penulisan proposal ini yang terdiri dari empat bab.

Bab Pertama berisi pendahuluan menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian kepustakaan, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

---

<sup>32</sup>urhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana,2008), hlm.199.

Bab dua berisi landasan teori terkait upaya penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat*

Bab tiga membahas tentang penegakan hukum terhadap remaja pelaku jarimah *khalwat* oleh wilayatul hisbah di kecamatan baitussalam, kabupaten aceh besar.

Bab Empat merupakan bab penutup. Di dalamnya penulis akan mengambil beberapa kesimpulan dari beberapa bab terdahulu dan akan mengajukan beberapa saran yang berhubungan dengan proposal ini.

